BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

JL. PEMUDA KAFFA NO. 1 BANGKALAN
Telp. (031) 30632714
Email: bawaslu.kabupaten.bangkalan@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR: 002/BAWASLU-PROV.JI-01/SET/HK.02.00/VI/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemllihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10. Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

b. bahwa Panitia Musyawarah membantu Majelis Musyawarah dalam melaksanakan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilhan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil WaliKota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA- 115.01.2.6686349/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

KEDUA : Perangkat Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari:

a. Sekretaris;
b. Asisten Majelis Musyawarah;
c. Notulen;
d. Perisalah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan;

KEEMPAT : Susunan Panitia Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 08 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MOH. [illegible]ISTIRA SURYANINGRAT, SE. MM

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
NOMOR : 002/BAWASLU-PROV.JI-01/SET/HK.02.00/VI/2020
TANGGAL : 08 Juni Tahun 2020

DAFTAR PANITIA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

1. SEKRETARIS

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	MOH. YUDISTIRA SURYANINGRAT, SE. MM	KORSEK
2	ABU WALID, SH	STAF
3	NIKMATUL ADIMAH, S.Ak	STAF

2. ASISTEN MAJELIS MUSYAWARAH

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	HANDIYANSYAH EKA PUTRA V, SE. MM	STAF PNS
2	ACHMAD FARIZI, SH	STAF
3	INDERA WIDYA ANDINI, S.S	STAF

3. NOTULEN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	MUSTOFA, SH	STAF
2	ALVIN ABDILLAH, SE	STAF
3	R.A EKA W.G.A, S.Psi	STAF

4. PERISALAH

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	WAHYU WIDODO, SE	BENDAHARA
2	ZULFIKAR ABDI ILAHI, S.Ak	STAF
3	PRAMUDITA ACWILLAM.Hf	STAF

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MOH. YUDISTIRA SURYANINGRAT, SE. MM

Dipindai dengan CamScanner